

## **DAMPAK PERBEDAAN PENGHASILAN SUAMI ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA**

**(Studi Kasus di Desa Grobog Kulon Kecamatan Pangkah)**

Akhmad Muhtarom Zafa  
arunizafa@gmail.com

### **Abstrak**

Kondisi Dimana penghasilan suami yang lebih sedikit daripada istri perlu diteliti karena sesuai anjuran agama bahwa seharusnya yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik sandang, papan maupun pangan adalah seorang suami. Tetapi di Desa Grobog Kulon Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, terdapat fenomena istri memikul tanggung jawab lebih besar dan bekerja mencari nafkah. Fokus penelitian ini adalah Bagaimana pandangan isteri terhadap penghasilan suami yang lebih rendah, Apakah dampak perbedaan penghasilan suami yang lebih sedikit daripada isteri terhadap keharmonisan keluarga, dan Bagaimana pandangan agama Islam tentang permasalahan penghasilan suami yang lebih sedikit daripada isteri terhadap keharmonisan keluarga. Jenis penelitian ini adalah field research, dengan metode pengambilan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini adalah Isteri yang memiliki pemahaman dan pengamalan agama yang cukup maka tidak akan pernah memandang rendah terhadap suaminya. Namun demikian, suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari pada isteri, karena seorang suami itu memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya (anak dan isteri). Bila usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang maksimal maka isteri harus menerima keadaan dan bersabar.

*Kata Kunci: Penghasilan, Dampak, Keharmonisan keluarga.*

## Pendahuluan

Keluarga merupakan suatu kesatuan dari pribadi-pribadi yang berinteraksi lantaran pernikahan.<sup>1</sup> Pernikahan adalah ibadah yang penting, bahkan pernikahan adalah bagian dari kesempurnaan pada beragama. Dalam aturan berkeluarga selalu terdapat konsekuensi timbal balik yaitu berupa hak dan kewajiban satu orang pada orang yang lain dalam suatu keluarga menjadi dampak adanya interaksi perkawinan dan hubungan darah. Dari sisi hak dan kewajiban, suami dan istri sama-sama merupakan pelaku yang bertanggung jawab dan akan diminta untuk mempertanggung jawabkannya pada hari akhir kemudian. Seperti pada QS. An-Nisa/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِنَفْسِنَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)... (QS. An-Nisa/4: 34)*

Lafadz *qawwamina* ini dengan makna pemimpin<sup>2</sup> pemelihara, pembela dan pemberi nafkah. Hal ini disebabkan oleh tugas seorang pria untuk menyediakan kebutuhan keluarganya dengan menggunakan kekayaan yang dimilikinya. Namun, anggota keluarga yang bertugas menjalankan urusan rumah tangga adalah wanita. Seorang suami adalah kepala keluarga dan bertanggung jawab atas rumah tangganya. Menengok legitimasi tersebut, pria diharapkan untuk memenuhi kebutuhan keuangan perempuan dengan

---

<sup>1</sup> Mustofa, *Kunci Kebahagiaan Perkawinan* (Bandung: Karya Kita, 1983). 20.

<sup>2</sup> Departemen Agama, "Al-Qur'an Dan Tafsirnya" (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1991). 169

menggunakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh pria, yang jelas lebih signifikan daripada kemampuan ekonomi perempuan karena keunggulan akal dan kekuatan fisik yang dimiliki oleh pria.

Namun, pada realita dilapangan, seringkali ibu menjadi penopang ekonomi keluarga. Fenomena ini biasanya terlihat jelas dalam keluarga-keluarga dengan tingkat ekonomi yang rendah, di mana banyak ibu rumah tangga yang turut mencari penghasilan tambahan untuk keluarga mereka. Dalam keluarga yang kurang sejahtera secara ekonomi atau pra-sejahtera, peran ibu tidak hanya terbatas pada pekerjaan rumah tangga tetapi juga melibatkan kegiatan di lingkungan sosial. Ini dimungkinkan terjadi karena penghasilan sang ayah sebagai pencari nafkah utama tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

Di dalam Islam kewajiban mencari nafkah adalah tanggung jawab suami. Namun, tanggung jawab seorang istri meliputi memberikan layanan yang optimal kepada suaminya, mengasuh dan mendidik anak-anaknya, serta mempersiapkan mereka agar menjadi generasi terbaik dalam masyarakat. Pekerjaan ini sama beratnya dengan tugas suami yang mencari penghasilan di luar rumah. Pekerjaan ini mensyaratkan komitmen, ketelitian, kecerdasan, dan konsistensi, tidak memiliki batasan waktu kerja seperti pekerjaan suami di luar rumah. Namun demikian, berdasarkan pengamatan sementara didapatkan bahwa di Desa Grobog Kulon terdapat kondisi keluarga dimana penghasilan suami yang lebih sedikit daripada isteri terhadap keharmonisan keluarga, Kondisi ini perlu dipertanyakan atau diteliti karena sesuai dengan anjuran agama bahwa seharusnya yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik sandang, papan maupun pangan adalah seorang suami.

## **Kajian Teori**

### **1. Kepala Rumah Tangga**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kepala keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga (biasanya bapak).<sup>3</sup> Bagian paling penting dalam keluarga adalah laki-laki (suami) yang menjadi kepala keluarga. Apabila suami telah tiada atau meninggal dunia, tanggung jawab kepala keluarga akan diemban oleh ibu. Suami memegang peran sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab atas semua anggota keluarga. Ia bertanggung jawab tidak hanya dalam hal-hal fisik yang nyata, tetapi juga dalam mengatur visi dan misi keluarga untuk menciptakan keluarga yang baik.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami berperan sebagai kepala keluarga sementara isteri memiliki peran sebagai ibu rumah tangga. Tugas dan tanggung jawab suami dan istri sebagai kepala keluarga adalah bertanggung jawab dalam memberikan dukungan materiil dan emosional bagi keluarga.<sup>4</sup>

### **2. Kebutuhan Keluarga**

Kebutuhan keluarga merupakan pondasi yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan sebuah keluarga. Pemenuhan kebutuhan merupakan suatu kewajiban sementara kekurangan dapat menyebabkan keruntuhan hubungan keluarga. Karena alasan tersebut, pendapatannya harus menjadi fokus utama bagi semua anggota keluarga,<sup>11</sup> terutama suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan.

Kebutuhan dapat dilihat dari beberapa hal (1) Kebutuhan yang bersifat materi yaitu pemenuhan ekonomi keluarga terdiri dari dua aspek,

---

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengertian Kepala Keluarga," 7 September, 2023, <https://lektur.id/arti-kepala-keluarga>.

<sup>4</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000).

yakni kebutuhan materi atau fisik dan kebutuhan non-materi atau non-fisik. Kebutuhan materi meliputi kebutuhan pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Adapun keperluan yang tidak bersifat fisik seperti pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, keamanan, hiburan, dan hal-hal lainnya. Pemenuhan kebutuhan ini diperlukan perhatian dan kerja sama antara suami Istri untuk merencanakan dan menetapkan prioritas yang perlu dicapai. (2) Kebutuhan yang bersifat immateri, berkaitan dengan memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi anggota keluarga. Untuk memenuhinya, diperlukan kesadaran dan kemauan dari semua anggota keluarga. Sikap saling menghormati dan menghargai, tidak ada yang lebih dominan atau berkuasa di antara suami dan isteri karena keduanya adalah pasangan yang saling mencintai dan menyayangi.

### 3. Nafkah

Kata nafaqah berasal dari Bahasa Arab yaitu (نفقه) Infaq (إنفاق) menggambarkan tindakan "memberikan", dimana kata infaq ini hanya digunakan dalam konteks kebaikan. Nafkah dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengalir karena berbagi kepada seseorang, sedangkan secara istilah, nafkah adalah suatu kewajiban memberikan bantuan berupa aset demi memastikan kelangsungan hidup. Dengan penjelasan ini terlihat bahwa yang termasuk dalam nafkah adalah pakaian, makanan, dan tempat tinggal.<sup>5</sup>

Pemenuhan kebutuhan hidup adalah tanggung jawab suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pandangan mengenai hal tersebut. Dalam melakukan kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari dan pakaian menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Tidaklah terjadi karena istri membutuhkannya dalam kehidupan pernikahan, tetapi kewajiban itu muncul secara alami tanpa

---

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). 76.

memperhatikan keadaan istri.<sup>6</sup> Kehidupan yang layak, pakaian, dan tempat tinggal adalah kewajiban suami terhadap istri, tidak peduli apakah istri berasal dari keluarga kaya atau keluarga kurang mampu.<sup>7</sup>

Dalam pernikahan, terdapat hak dan tanggung jawab bagi suami dan istri yang terkait dengan hal-hal materiil, serta hak dan tanggung jawab yang tidak berkaitan dengan hal-hal materiil. Hak dan tanggung jawab suami dan istri dalam kehidupan perkawinan tangga yang bersifat kebendaan antara lain:

- a. Suami wajib memberi mahar kepada istrinya.
- b. Suami harus menyediakan penghidupan bagi istri, seperti memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain itu, suami mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan dana guna membiayai perawatan serta pendidikan bagi anak-anak.
- c. Istri wajib mengatur dan mengelola rumah tangga dengan baik.
- d. Istri wajib mendidik dan mengurus anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang bersifat bukan kebendaan antara lain adalah:

- a. Suami istri harus saling menjaga pergaulan yang baik dalam rumah tangga termasuk saling menjaga rahasia masing-masing.
- b. Suami istri harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain.
- c. Suami istri harus menciptakan pergaulan dalam rumah tangga yang diliputi rasa saling cinta-mencintai.
- d. Suami istri harus saling menciptakan pergaulan yang saling membela dan memerlukan di masa tua.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Kencana, 2009). 166.

<sup>7</sup> Sayyid Ahmad Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih* (Jakarta: Erlangga, 2010). 31.

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011). 191-192.

#### 4. **Keharmonisan Keluarga**

Keharmonisan keluarga merupakan salah satu perwujudan keluarga muslim yang baik yang dapat diartikan dengan keluarga sejahtera.<sup>9</sup> Keharmonisan keluarga lebih berorientasi pada pembinaan keimanan dan moralitas dalam membangun suatu rumah tangga.<sup>10</sup> Pasangan suami memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga, ia bertugas sebagai pemimpin yang mengatur segala urusan dengan bijaksana. Sebagai kepala keluarga, suami memikul semua beban tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka.<sup>11</sup> Sebagai pemimpin rumah tangga, laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari pada istri.<sup>12</sup>

Keluarga yang baik terbentuk melalui kasih sayang, rasa sayang dan cinta satu sama lain. Rumah tangga tidak akan menemukan kestabilannya dalam menjalani kehidupan di dunia jika semua tidak. Segala sikap tersebut bergabung dan bekerja sama dalam membangun kehidupan keluarga. Dengan demikian terciptalah keluarga yang menjadi Impian.<sup>13</sup> Tujuan perkawinan dalam aspek kerohanian yaitu ketenangan hidup yang menumbuhkan ikatan rasa mawaddah dan warahmah (cinta dan kasih sayang).<sup>14</sup>

Suami yang beriman adalah suami yang sangat mencintai istri, ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap segala

---

<sup>9</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender Dan Wanita Karir* (Malang: UB Press, 2017). 168.

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Ilahi, 1999). 11.

<sup>11</sup> Majid Sulaiman Daudin, *Hanya Untuk Suami* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). 9.

<sup>12</sup> Fuad Kauman and Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997). 31.

<sup>13</sup> Nur Rokhim, *Sikap-Sikap Suami Yang Dapat Memperburuk Keharmonisan Rumah Tangga* (Yogyakarta: Najah, 2012). 126.

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir and Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999). 8.

tanggung jawab yang ada, termasuk merawat rumah, mengasuh anak-anak, memberikan perlindungan dalam menghadapi segala masalah, dan sejenisnya. Menjalankan tugas ini dengan sepenuh hati adalah suatu tantangan yang luar biasa. Kadang-kadang, seorang istri dapat merasa lelah dan letih sebagian waktu. Ini bisa terjadi karena bertanggung jawab banyak tugas atau mungkin karena tidak sehat. Namun, ketika seorang istri berada dalam keadaan yang sehat dan fit, ia dapat melakukan tugas-tugas yang melebihi kemampuannya.<sup>15</sup>

Setiap suami harus menyadari bahwa isteri adalah tanggung jawab yang ditunjukkan oleh suami dan ia harus memberikan dukungan sebanyak yang ia mampu. Suami harus memberikan makanan dan minuman seperti yang ia makan dan minum, memberikan pakaian yang sama seperti yang ia kenakan, dan tidak boleh berlaku tidak adil terhadapnya.<sup>16</sup> Berikut penulis paparkan unsur-unsur Keharmonisan Keluarga:

- a. Pemilihan jodoh yang tepat dengan unsur utamanya berakhlak karimah dan baik dalam agamanya adalah cara pertama untuk menciptakan keluarga Sakinah.
- b. Pemenuhan hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak tercapainya kebahagiaan hidup berumah tangga. Oleh karena itu, seorang yang berhasrat meniti kehidupan berumah tangga dan bercita-cita mencapai kebahagiaan harus melakukan persiapan sebaik-baiknya.
- c. Pergaulan yang baik (*Mu'asyarah bi al-ma'ruf*) menjalani kehidupan suami istri dengan interaksi sosial yang baik.

---

<sup>15</sup> Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Isteri Hidup Bermasalah Bagaimana Mengatasinya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005). 58.

<sup>16</sup> Rokhim, *Sikap-Sikap Suami Yang Dapat Memperburuk Keharminisan Rumah Tangga*. 20.

## **Pembahasan dan Hasil Penelitian**

### **Pandangan Istri Terhadap Penghasilan Suami yang Lebih Rendah**

Pernikahan adalah ikatan suci yang terjadi antara dua pasangan, dengan harapan mereka dapat membentuk keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan keberkahan. Dalam hubungan suami istri, pria umumnya dipandang sebagai tulang punggung finansial keluarga, sementara wanita cenderung dianggap sebagai pengatur segala hal terkait rumah tangga. Dan kini, terjadi pergeseran pola kehidupan di mana istri mampu memiliki penghasilan yang melebihi suami. Hal ini mengakibatkan adanya pasangan suami-istri yang bekerja bersama, istri yang bekerja sambil mempertahankan perannya sebagai istri dan ibu, bahkan istri yang dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada suaminya.

Tetapi pada kenyataan dilapangan tidak semuanya pernikahan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Banyak hal yang menjadi pondasi dalam menjalani keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, salah satunya yaitu faktor ekonomi. Dengan adanya keadaan perbedaan penghasilan maka menjadi hal menarik untuk diketahui lebih lanjut mengenai cara membangun keluarga yang harmonis ditengah kondisi perbedaan penghasilan.

Dari penelitian yang penulis lakukan pada ibu Khalimah yang bekerja sebagai penjahit dan pedagang warungan mendapat penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000, dan suaminya yaitu Pak Nurkholimin bekerja serabutan mendapat penghasilan kurang dari 500.000. di usia pernikahan yang memasuki usia 18 tahun, keluarga mereka berjalan harmonis dan dikaruniai satu anak Perempuan. Ibu Khalimah berpendapat penting untuk memahami nilai-nilai agama

sebagai fondasi yang menentukan kestabilan sebuah rumah tangga. Beliau memandang suami tetaplah imam dalam keluarga yang bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya di hadapan Allah, terutama dalam hal agama.

Pak Nurkholimin juga mengungkapkan penting untuk saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Dalam pengambilan Keputusan keluarga juga selalu mengadakan musyawarah untuk memastikan semua keputusan disetujui bersama. Suami juga banyak berterima kasih kepada istrinya yang telah membantu perekonomian yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut teori structural fungsional tidak berpengaruh sekalipun suami berpenghasilan lebih kecil daripada isteri, seorang suami tetaplah menjadi imam atau pemimpin dalam keluarga. Sesuai dengan Q.S An-Nisa/ : 34.

Kaitannya ayat diatas Quraish shihab dalam tafsir Al-Misbah berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki bukanlah segala hal (termasuk sosial dan politik) atas perempuan, tetapi kepemimpinan lelaki dalam rumah tangga. Sejalan dengan pendapat Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar bahwa hubungan antara laki-laki dan Perempuan tidaklah sama kedudukannya. Sebab laki-laki memimpin Perempuan, bukan Perempuan yang memimpin laki-laki.<sup>17</sup>

### **Dampak Perbedaan Penghasilan Suami yang Lebih Sedikit daripada Isteri Terhadap Keharmonisan Keluarga**

Berbeda dengan penuturan pada pasangan sebelumnya,

Pasangan dari Ibu Mukholisoh yang berprofesi sebagai pedagang sarapan di pagi hari dan katering snack/ makanan ringan memiliki penghasilan Rp. 3.000.000 , dan suaminya yang berprofesi sebagai pegawai bank keliling berpenghasilan Rp. 500.000. rumah

---

<sup>17</sup> Fahyyah Mujahyidah, "Relasi Gender Dalam Surah An-Nisa Ayat 34 (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah)" (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

tangga mereka berjalan dengan harmonis diusia pernikahan yang ke-16 dan dikaruniai dua anak.

Cara yang dilakukan oleh Ibu Mukhlisoh agar keluarga tetap harmonis adalah dengan menurunkan ego, menerima kekurangan pasangan, serta saling menghargai satu sama lain. Sedangkan menurut Pak Trisuwanto adalah saling mengayomi dan memberikan perhatian. Untuk pengambilan keputusan biasanya diserahkan kepada Ibu Mukholisoh kecuali yang berhubungan langsung dengan keluarga dan anak maka pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memenuhi nafkah keluarga, suami dan istri saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi, dalam praktiknya, orang yang menanggung beban atau biaya rumah tangga yang lebih besar akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Karena adanya pola ini, dapat disimpulkan bahwa jenis pernikahan yang diterapkan adalah pernikahan *equal partner*, di mana suami dan istri memiliki kedudukan yang sama. Alasan lain mengapa ini terjadi adalah karena kedua suami dan istri berkontribusi dalam menyediakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga.<sup>18</sup>

Di samping itu, hubungan antara kedua belah pihak sering kali dipengaruhi oleh adanya perbedaan pendapatan yang lebih tinggi di salah satu pihak. Dua kategori yang dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan yang terbentuk antara keduanya adalah *equal partner*. Salah satu hal yang kedua adalah dominasi atau hegemoni. Tipologi pasangan yang setara menegaskan bahwa pendapatan yang lebih besar yang dimiliki oleh istri tidak memiliki pengaruh terhadap kekuasaan yang dimiliki dalam pernikahan, melainkan semua aspek rumah tangga didasarkan pada kesetaraan

---

<sup>18</sup> T. O Ihromi, *Bunga Raampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). 104.

gender dan kerja sama antara suami dan istri. Dalam melakukan pengambilan keputusan, mengelola keuangan, membagi tugas rumah tangga, serta dalam aspek-aspek lainnya.

Pada jenis yang kedua ini, terdapat perbedaan dalam pendapatan antara suami dan istri. Ketika istri memiliki penghasilan yang lebih tinggi dari suami, ini dapat menyebabkan dominasi atau hegemoni satu pihak terhadap pihak lainnya. Dampaknya terlihat langsung pada proses pengambilan keputusan, dimana meskipun terdapat komunikasi efektif dan musyawarah, seringkali pihak dengan penghasilan lebih tinggi cenderung lebih proaktif dan memiliki otoritas, sementara pihak lain lebih pasif dan menerima keputusan yang dibuat.

Dalam penelitian tersebut, peneliti mewawancarai tiga pasangan dan ditemukan bahwa satu pasangan, yaitu pasangan ibu Mukhlisoh dan bapak Trisuwanto, mengalami dampak dari perbedaan penghasilan mereka. Dalam hal ini, bapak Trisuwanto lebih sering mengikuti keputusan yang diambil oleh istrinya. Dominasi atau hegemoni yang terjadi tidaklah menjadi permasalahan yang absolut, namun tetap memberikan konsekuensi pada hubungan antara kedua belah pihak. Sedangkan bagi dua pasangan suami dan istri yang lain, mereka merupakan pasangan yang menerapkan pola kesetaraan dalam hubungan pernikahan mereka. Dalam hal ini, setiap keputusan diambil berdasarkan kepentingan bersama mereka.

### **Penghasilan Suami yang Lebih Sedikit daripada Isteri Terhadap Keharmonisan Keluarga dalam Perspektif Islam**

Keharmonisan keluarga dalam pandangan Islam tidak hanya terpaku pada urusan penghasilan semata, akan tetapi unsur-unsur lainnya juga mendukung untuk dapat terciptanya keharmonisan keluarga. Bilamana penghasilan suami yang lebih sedikit daripada isteri dan itu sudah dilalui dengan proses ikhtiar yang maksimal dari

suami akan tetapi pada kenyataannya suami tetap berpenghasilan lebih sedikit dari pada isteri. Maka isteri harus menerima kenyataan takdir dari Allah SWT dengan tetap tidak mempermasalahkan penghasilan suami yang lebih sedikit dan tetap menganggap bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga sesuai dengan Q.S An-Nisa/ :34.

Salah satu pandangan yang sejalan dengan pandangan Islam adalah pendapat dari pasangan Ibu Siti Zaenab dan Bapak Abdul Rahman. Sebagai guru P3K di SD, Ibu Siti Zaenab berpenghasilan Rp. 6.300.000, dan suaminya bapak Abdul Rahman yang berprofesi sebagai Guru MDTU memiliki penghasilan Rp. 400.000. rumah tangga mereka berjalan harmonis di usia pernikahan ke-21 tahun dan dikaruniai empat anak.

Berdasarkan hasil penelitian ibu Siti Zaenab dan bapak Abdul Rahman menyampaikan dalam menjaga keharmonisan keluarga: bahwa pemahaman dan pengamalan agama adalah faktor utama dalam menjaga keharmonisan keluarga didukung dengan komunikasi yang baik (bermusyawarah) dalam setiap permasalahan yang dihadapi yang diselesaikan sedini mungkin. Adapun dalam pengambilan keputusan mereka mengungkapkan adanya musyawarah dalam mengambil keputusan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Peneliti juga mewawancarai tokoh agama dari Ormas NU dan Muhammadiyah, kemudian ditarik kesimpulan bahwa suami hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar daripada istri, karena seorang suami itu memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya (anak istri). Apabila usaha tersebut belum didapatkan maka seorang istri harus menerima keadaan suaminya yang berpenghasilan lebih rendah karena merupakan takdir Allah SWT.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan oleh penulis mengenai Dampak Penghasilan suami yang lebih sedikit daripada isteri terhadap keharmonisan keluarga dengan studi kasus di Desa Grobog Kulon Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Jawa Tengah, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Isteri yang memiliki pemahaman dan pengamalan agama yang cukup maka tidak akan pernah memandang rendah terhadap suaminya. Apalagi terbangunnya komunikasi yang baik antara suami dan isteri.
2. Isteri akan lebih berani terhadap suami bilamana isteri lemah dalam pemahaman dan pengamalan agama, apalagi suami bersikap lebih pasif cenderung mengikuti dan menyerahkan mengambil keputusan dengan istri
3. Bahwa suami harus mengupayakan secara maksimal mungkin untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari pada isteri, karena seorang suami itu memiliki kewajiban memberikan nafakoh kepada keluarganya (anak dan isteri). Bilamana usaha tersebut tidak didapatkan maka seorang isteri harus menerima keadaan yang suaminya berpenghasilan lebih rendah karena itu sudah takdir dari Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- .Abdullah, Adil Fathi. *Ketika Suami Isteri Hidup Bermasalah Bagaimana Mengatasinya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Yogyakarta: Titian Ilahi, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar, and Fauzi Rahman. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999.
- Daudin, Majid Sulaiman. *Hanya Untuk Suami*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Departemen Agama. "Al-Qur'an Dan Tafsirnya." Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1991.
- Ihromi, T. O. *Bunga Raampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Ismail, Asep Usman. *Menata Keluarga Memperkuat Negara Dan Bangsa; Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Pengertian Kepala Keluarga." 7 September, 2023. <https://lektur.id/arti-kepala-keluarga>.
- Kauman, Fuad, and Nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mujahyidah, Fahyyah. "Relasi Gender Dalam Surah An-Nisa Ayat 34 (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah)." UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

- Musayyar, Sayyid Ahmad. *Fiqih Cinta Kasih*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Mustofa. *Kunci Kebahagiaan Perkawinan*. Bandung: Karya Kita, 1983.
- Nasution, Khoiruddin. "Membangun Keluarga Bahagia (Smart)." *Jurnal Al-Ahwal* 1, no. 1 (2008).
- Rokhim, Nur. *Sikap-Sikap Suami Yang Dapat Memperburuk Keharminisan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Najah, 2012.
- S. D, Gunarsa. *Psikologi Anak; Anak, Remaja Dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulya, 2004.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender Dan Wanita Karir*. Malang: UB Press, 2017.